



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 508 - 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00122/KEP/AU/12016/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Desra Hardi, SE, M.Si, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Desra Hardi, SE, M.Si
b. NIP : 198512122010011036
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tk.I / (III/d)
d. Unit Kerja : Inspektorat Daerah
dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda dengan angka kredit 39,583 (tiga puluh sembilan koma lima ratus delapan puluh tiga).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 21 Agustus 2024

Nomor : 800.1.3.3/69/BKPSDM-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah an. Desra Hardi, SE, M.Si
Catatan : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00122/KEP/AU/12016/2024 tanggal 12 Juli 2024, saudara Desra Hardi, SE, M.Si Jabatan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (4) huruf (n) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah an. Desra Hardi, SE, M.Si

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



NIP. 196805151989011002